



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Irwan Susanto Gultom;
2. Tempat lahir : Siregar Aek Nalas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/02 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan; Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Joky Boy Gultom;
2. Tempat lahir : Siregar Aek Nalas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Putra Rican Gultom;
2. Tempat lahir : Siregar Aek Nalas;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/01 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Samuel Antonius Manurung;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/04 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumban Siagian Kecamatan Siatasbarita Kabupaten Tapanuli Utara/ Desa Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
Para Terdakwa dialihkannya penahanannya menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 28 April 2021;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM, terdakwa II. JOKY BOY GULTOM, terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin”*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 158 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM, terdakwa II. JOKY BOY GULTOM, terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Kapal pengangkut batu warna biru**Dikembalikan kepada pemiliknya Maddin Gultom.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Batu jenis padas sebanyak 10 (sepuluh) kubik

**Dipergunakan kepada Pemerintah Daerah Kab. Toba Samosir Cq
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kab. Toba Samosir.**

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang
pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka **terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM bersama-sama dengan terdakwa II. JOKY BOY GULTOM, terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG** pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Lereng Perbukitan Tepian Danau Toba di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dan Tangkahan Batu milik Torkis Sianipar (DPO) yang berada di Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab.Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin***, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Roy Martin Butar-butar bersama-sama dengan saksi A. Safawi Harahaf (kedua saksi merupakan Anggota Polres Toba) mendapat informasi bahwa terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM bersama-sama dengan terdakwa II. JOKY BOY GULTOM, terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG sedang melakukan kegiatan penambangan batu yang diduga tidak memiliki izin yang diambil dari Lereng Perbukitan Tepian Danau Toba.

- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM bersama-sama dengan terdakwa II. JOKY BOY GULTOM melakukan pertambangan batu jenis padas dengan cara mencongkel dari lereng perbukitan Tepian Danau Toba dengan menggunakan Linggis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tercongkel batu jenis padas tersebut dibelah dan dipecah dengan menggunakan palu sampai batu-batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar sedangkan terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG langsung menyusun batu-batu jenis padas yang sudah terpecah dan langsung dimuat ke dalam sebuah kapal berwarna biru sebagai sarana pengangkut yang digunakan oleh para terdakwa dan setelah batu jenis padas tersebut terkumpul di dalam kapal sesuai pesanan selanjutnya para terdakwa langsung pergi menuju ke Balige Kab. Toba untuk menjual batu jenis padas tersebut kepada Torkis Sianipar (DPO). Kemudian saksi Roy Martin Butar-butar bersama-sama dengan saksi A. Safawi Harahaf langsung mengamankan para terdakwa beserta 1 (satu) unit kapal pengangkut warna biru dan batu-batu jenis padas sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik yang ada didalam kapal berwarna biru.

- Bahwa para terdakwa menjual batu-batu jenis padas tersebut dengan seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana para terdakwa baru pertama menjual batu-batu jenis padas kepada penampung sdra. Torkis Sianipar (DPO) sedangkan kepada penampung/pembeli lainnya para terdakwa sudah sering melakukan penjualan dalam 1 (satu) minggu I bisa sebanyak 3 (tiga) kali tergantung permintaan dari orang penampung/pembeli.

- Bahwa hasil keuntungan yang dilakukan oleh para terdakwa tergantung banyak pesanan batu jenis padas yang dijual kepada penampung/pembeli dan masing-masing terdakwa bisa mendapat upah/keuntungan sebagai berikut :

- Terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa II. JOKY BOY GULTOM mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya;

- Bahwa para terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM bersama-sama dengan terdakwa II. JOKY BOY GULTOM, terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55
Ayat 1 ke (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM bersama-sama dengan terdakwa II. JOKY BOY GULTOM, terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Lereng Perbukitan Tepian Danau Toba di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dan Tangkahan Batu milik Torkis Sianipar (DPO) yang berada di Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kec. Balige Kab.Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Roy Martin Butarbutar bersama-sama dengan saksi A. Safawi Harahaf (kedua saksi merupakan Anggota Polres Toba) mendapat informasi bahwa terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM bersama-sama dengan terdakwa II. JOKY BOY GULTOM, terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG sedang melakukan kegiatan penambangan batu yang diduga tidak memiliki izin yang diambil dari Lereng Perbukitan Tepian Danau Toba.
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM bersama-sama dengan terdakwa II. JOKY BOY GULTOM melakukan pertambangan batu jenis padas dengan cara mencongkel dari lereng perbukitan Tepian Danau Toba dengan menggunakan Linggis dan setelah tercongkel batu jenis padas tersebut dibelah dan dipecah dengan menggunakan palu sampai batu-batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar sedangkan terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG langsung menyusun batu-batu jenis padas yang sudah terpecah dan langsung dimuat ke dalam sebuah kapal berwarna biru sebagai sarana pengangkut yang digunakan oleh para

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah batu jenis padas tersebut terkumpul di dalam kapal sesuai pesanan selanjutnya para terdakwa langsung pergi menuju ke Balige Kab. Toba untuk menjual batu jenis padas tersebut kepada Torkis Sianipar (DPO). Kemudian saksi Roy Martin Butar-butar bersama-sama dengan saksi A. Safawi Harahaf langsung mengamankan para terdakwa beserta 1 (satu) unit kapal pengangkut warna biru dan batu-batu jenis padas sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik yang ada didalam kapal berwarna biru.

- Bahwa para terdakwa menjual batu-batu jenis padas tersebut dengan seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana para terdakwa baru pertama menjual batu-batu jenis padas kepada penampung sdra. Torkis Sianipar (DPO) sedangkan kepada penampung/pembeli lainnya para terdakwa sudah sering melakukan penjualan dalam 1 (satu) minggu I bisa sebanyak 3 (tiga) kali tergantung permintaan dari orang penampung/pembeli.

- Bahwa hasil keuntungan yang dilakukan oleh para terdakwa tergantung banyak pesanan batu jenis padas yang dijual kepada penampung/pembeli dan masing-masing terdakwa bisa mendapat upah/keuntungan sebagai berikut :

- Terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa II. JOKY BOY GULTOM mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya;
- Bahwa para terdakwa I. IRWAN SUSANTO GULTOM bersama-sama dengan terdakwa II. JOKY BOY GULTOM, terdakwa III. PUTRA RICAN GULTOM dan terdakwa IV. SAMUEL ANTONIUS MANURUNG melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Martin Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diamankannya 1 unit kapal perahu membawa batu dari lereng perbukitan tepian danau toba tersebut di mana saksi rekan saksi dari Kepolisian Polres Toba ada mengamankan 4 (orang) orang yang berada didalam kapal berwarna biru yang dikendarai oleh Terdakwa Irwan Susanto Gultom;
- Bahwa adapun rekan saksi yang telah mengamankan 1 unit kapal perahu membawa batu dari lereng perbukitan tepian danau toba dan mengaman 4 (empat) orang yang berada di dalam kapal tersebut adalah A.Safawi Harahap;
- Bahwa saksi dan rekan saksi A.Safawi Harahap mengamankan 1 unit kapal perahu bermuatan batu yang berserta 4 (empat) orang yang berada didalam kapal tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian Polres Toba di Pardede pasir Kec. Balige Kab. Toba kemudian kami amankan ke Kantor Kepolisian Polres Toba;
- Bahwa jenis batu yang dibawa menggunakan kapal adalah Batu padas;
- Bahwa 4 (empat) orang yang telah saksi dan rekan saksi amankan adalah laki-laki yang mengaku bernama Irwan Susanto Gultom , Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung;
- Bahwa dasar saksi dan rekan saksi mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Irwan Susanto Gultom , Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung tersebut berawal dari mendapatkan informasi adanya kegiatan penjualan batu yang diambil dari lereng perbukitan tepian danau toba dan akan di jual ke tangkahan batu yang berada di Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kab. Toba dan diduga tidak memiliki izin pertambangan / IUP, IPR, IUPK;
- Bahwa saat pengangkapan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung mengaku mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, dan Samuel Antonius Manurung mengaku tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan batu.
- Bahwa Jumlah batu yang berada di kapal yang digunakan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung berjumlah \pm 10 kubik;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung membawa batu berjumlah ± 10 kubik dari Lereng perbukitan tepian Danau toba di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba untuk dibawa ke Balige untuk dijual;
- Bahwa batu berjumlah 10 kubik yang dibawa oleh Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung bawa menggunakan kapal perahu dijual kepada yang Marga Sianipar orang Sangkar Nihuta Balige;
- Bahwa harga batu yang akan terjual kepada Marga Sianipar dengan harga Rp. 100.000 perkubiknya;
- Bahwa menurut pengakuan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung, mereka mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dengan cara mencongkel bukit batu menggunakan linggis dan setelah tercongkel batu tersebut di belah/dipecah menggunakan palu sampai batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar.
- Bahwa alat yang Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung gunakan untuk mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba yaitu 2 (dua) buah Linggis besi dengan panjang 1 meter, 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang $\frac{1}{2}$ meter;
- Bahwa saat ini 2 (dua) buah linggis besi dengan panjang 1 meter , 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang $\frac{1}{2}$ meter berada di lokasi pengambilan batu Lereng perbukitan tepian danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;
- Bahwa adapun peran Irwan Susanto Gultom dan Joki Boy Gultom yaitu berganti gantian mengendarai kapal perahu bermuatan batu, mencongkel batu dengan linggis dari lokasi lereng perbukitan tepian Danau toba dan memecahkan batu menggunakan palu, dan peran dari Putra Rican Gultom, dan Samuel Antonius Manurung hanya membantu memuat batu ke dalam kapal perahu;
- Bahwa pemilik kapal yang digunakan Para Terdakwa ini untuk mengangkut batu batu tersebut adalah milik Maddin Gultom Yaitu Orang Tua Dari Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom , Putra Rican Gultom;
- Bahwa adapun alasan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, dan Samuel Antonius Manurung mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan batu sebagai memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa menurut pengakuan dari Irwan Susanto Gultom sudah hampir kurang lebih 1 tahun mengambil batu dari Toba Holbung Desa Siregar Aeknalas Kec. Uluan Kab. Toba;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. A. Safawi Harahap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diamkannya 1 unit kapal perahu membawa batu dari lereng perbukian tepian danau toba tersebut di mana Saksi rekan Saksi dari Kepolisian Polres Toba ada mengamankan 4 (orang) orang yang berada didalam kapal berwarna biru yang dikendarai oleh terdakwa Irwan Susanto Gultom;

- Bahwa adapun rekan saksi yang telah mengamankan 1 unit kapal perahu membawa batu dari lereng perbukian tepian danau toba dan mengaman 4 (empat) orang yang berada di dalam kapal tersebut adalah Roy Martin Butar Butar;

- Bahwa saksi dan rekan saksi Roy Martin Butar Butar mengamankan 1 unit kapal perahu bermuatan batu yang Saksi amankan berserta 4 (empat) orang yang berada didalam kapal tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian Polres Toba di Pardede pasir Kec. Balige Kab. Toba kemudian kami amankan ke Kantor Kepolisian Polres Toba;

- Bahwa jenis batu yang dibawa menggunakan kapal adalah Batu padas;

- Bahwa 4 (empat) orang yang telah Saksi dan rekan Saksi amankan adalah laki-laki yang mengaku bernama Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, dan Samuel Antonius Manurung;

- Bahwa dasar saksi dan rekan saksi mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung tersebut berawal dari mendapatkan informasi adanya kegiatan penjualan batu yang diambil dari lereng perbukitan tepian danau toba dan akan di jual ke tangkahan batu yang berada di Pardede Pasir Kel. Pardede Onan Kab. Toba dan diduga tidak memiliki izin pertambangan / IUP, IPR, IUPK;

- Bahwa saat pengangkapan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung mengaku mengambil

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;

- Bahwa pada saat penangkapan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung mengaku tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan batu.
- Bahwa Jumlah batu yang berada di kapal yang digunakan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung berjumlah ± 10 kubik;
- Bahwa menurut pengakuan dari Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung membawa batu berjumlah ± 10 kubik dari Lereng perbukitan tepian Danau toba di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba untuk dibawa ke Balige untuk dijual;
- Bahwa batu berjumlah 10 kubik yang dibawa oleh Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung bawa menggunakan kapal perahu dijual kepada yang Marga Sianipar orang Sangkar Nihuta Balige;
- Bahwa harga batu yang akan terjual kepada Marga Sianipar dengan harga Rp. 100.000 perkubiknya;
- Bahwa menurut pengakuan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung mereka mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dengan cara mencongkel bukit batu menggunakan linggis dan setelah tercongkel batu tersebut di belah/dipecah menggunakan palu sampai batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar;
- Bahwa alat yang Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Dan Samuel Antonius Manurung gunakan untuk mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba yaitu 2 (dua) buah Linggis besi dengan panjang 1 meter , 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang $\frac{1}{2}$ meter;
- Bahwa saat ini 2 (dua) buah linggis besi dengan panjang 1 meter , 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang $\frac{1}{2}$ meter berada di lokasi pengambilan batu Lereng perbukitan tepian danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;
- Bahwa adapun peran Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom yaitu berganti gantian mengendarai kapal perahu bermuatan batu, mencongkel batu dengan linggis dari lokasi lereng perbukitan tepian Danau toba dan memecahkan batu menggunakan palu, dan peran dari Putra Rican Gultom,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Samuel Antonius Manurung hanya membantu memuat batu ke dalam kapal perahu;

- Bahwa pemilik kapal yang digunakan Para Terdakwa ini untuk mengangkut batu batu tersebut adalah milik Maddin Gultom Yaitu Orang Tua Dari Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom , Putra Rican Gultom;
- Bahwa adapun alasan Irwan Susanto Gultom, Joki Boy Gultom, Putra Rican Gultom, dan Samuel Antonius Manurung mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan batu sebagai memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa menurut pengakuan dari Irwan Susanto Gultom sudah hampir kurang lebih 1 tahun mengambil batu dari Toba Holbung Desa Siregar Aeknalas Kec. Uluan Kab. Toba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Posma Ranto Siagian, ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;

- Bahwa keterangan yang Ahli berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa adapun tugas Ahli selaku Inspektur Tambang Ahli Pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Provinsi Sumatera Utara yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memiliki izin. Adapun beberapa tugas pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Pasal 141 ayat (2) UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 5 PERMENPANRB No. 36 Tahun 2017 Bab IV :

1. Teknis Pertambangan;
 2. Konservasi Sumber daya Mineral dan Batubara;
 3. Keselamatan Pertambangan;
 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang;
 5. Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli sebagai ahli memberikan keterangan

kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba adalah :

1. Surat Dari Kapolres Toba Nomor : B / 386 / IV / 2021 / Reskrim, tanggal 19 Pebruari 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang Nomor : 940. Tug / MB. 07 / DBT / 2021, tanggal 19 April 2021 perihal Memberikan Keterangan Ahli;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan, Mineral dan Batubara sesuai dengan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :
 - a. Penambangan adalah Kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau Batubara dan Mineral Ikutannya;
 - b. Pertambangan adalah Sebagian seluruh tahapan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - c. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
 - e. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - f. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
 - Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (2) : Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan Mineral Radioaktif;
 - b. Pertambangan Mineral Logam;
 - c. Pertambangan Mineral Bukan Logam;
 - d. Pertambangan Batuan;
 - Jadi Ahli jelaskan komoditas dari kegiatan pertambangan mineral dan pertambangan batubara adalah :
 - Pertambangan Mineral Radioaktif;
Komoditasnya antara lain : Radium, Thorium, Uranium;
 - Pertambangan Mineral Logam;
Komoditasnya antara lain : Tembaga, Nikel, Emas, Perak, Timah, Mangan, Timbal dan Seng, Kromium, dll;
 - Pertambangan Mineral Bukan Logam;
Komoditasnya antara lain : Zirkon, Kaolin, Zeolit, Bentonit, Silika, Kalsit, Felspar, Intan, belerang, fosfat, gypsum , tras , mika, dll;
 - Pertambangan Batuan;
Komoditasnya antara lain : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, pasir batu (sirtu) diatome, pasir batu (sirtu) serap (fullers earth), slate,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



granit, granodiorit, andesit, gabbro, peridotit, basalt, trachit, leucit, pasir batu (sirtu) liat, pasir batu (sirtu) urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, krikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (pasir batu (sirtu)), urukan pasi batu (sirtu) stempat, tanah urug, pasir batu (sirtu), onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau segi ekonomi pertambangan;

- Pertambangan Batubara;

Komoditasnya antara lain : batuan aspal, batubara, dan gambut;

- Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 pada Pasal 1 point 1 dijelaskan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Jadi kegiatan mencongkel gunung dengan menggunakan linggis selanjutnya batu yang sudah terlepas tersebut di pecah dengan menggunakan palu, selanjutnya batu di muat ke atas kapal dan di bawa ketangkahan untuk di jual, maka saya jelaskan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertambangan;
- Bahwa Setiap orang, atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus dan wajib memiliki izin. Adapun izin yang harus dimiliki sebelum melakukan pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa hal tersebut diatur pada pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan batu gunung quarry besar di lokasi tersebut karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi izin sesuai pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, yang berbunyi sebagai berikut :“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa setiap orang tidak boleh menampung hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100,000,000,000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Irwan Susanto Gultom** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian Polres Toba menangkap Terdakwa I dengan 3 orang teman Terdakwa I di Pardede pasir Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Joky Boy Gultom, Putra Rican Gultom dan Samuel Antonius Manurung ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan batu yang diambil dari Lereng Perbukitan Tepian Danau Toba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, adapun cara yang Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Joky Boy Gultom melakukan pertambangan batu jenis padas dengan cara mencongkel dari lereng perbukitan tepian danau Toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba, dengan menggunakan linggis dan setelah tercongkel batu jenis padas tersebut dibelah dan dipecah dengan menggunakan palu sampai batu-batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar sedangkan Putra Rican Gultom Dan Samuel Antonius Manurung langsung menyusun batu-batu jenis padas yang sudah terpecah dan langsung dimuat ke dalam sebuah kapal berwarna biru;

- Bahwa kapal berwarna biru adalah milik orang tua Terdakwa I, Maddin Gultom.
- Bahwa jumlah batu yang Terdakwa I muat ke dalam kapal tersebut lebih kurang lebih 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa batu padas tersebut rencananya Terdakwa I jual kepada Torkis Sianipar (DPO) yang ada di Balige;
- Bahwa Terdakwa I menjual batu-batu jenis padas tersebut dengan seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana Terdakwa I baru pertama menjual batu-batu jenis padas kepada penampung sdra. Torkis Sianipar (DPO) sedangkan kepada penampung/pembeli sudah sering melakukan penjualan dalam 1 (satu) minggu bisa sebanyak 3 (tiga) kali tergantung permintaan dari orang penampung/pembeli;
- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa I mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tripnya, Joky Boy Gultom mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya, Putra Rican Gultom mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya dan Samuel Antonius Manurung mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba yaitu 2 (dua) buah Linggis besi dengan panjang 1 meter , 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang ½ meter;
- Bahwa Terdakwa I sudah hampir kurang lebih 1 tahun mengambil batu dari Toba Holbung Desa Siregar Aeknalas Kec. Uluan Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Joky Boy Gultom, Putra Rican Gultom dan Samuel Antonius Manurung melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Joky Boy Gultom di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian Polres Toba menangkap Terdakwa II dengan 3 orang teman Terdakwa II di Pardede pasir Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Irwan Susanto Gultom, Putra Rican Gultom dan Samuel Antonius Manurung ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan batu yang diambil dari Lereng Perbukitan Tepian Danau Toba;
- Bahwa adapun cara yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Irwan Susanto Gultom melakukan pertambangan batu jenis padas dengan cara mencongkel dari lereng perbukitan tepian danau Toba dengan menggunakan linggis dan setelah tercongkel batu jenis padas tersebut dibelah dan dipecah dengan menggunakan palu sampai batu-batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar sedangkan Putra Rican Gultom dan Samuel Antonius Manurung langsung menyusun batu-batu jenis padas yang sudah terpecah dan langsung dimuat ke dalam sebuah kapal berwarna biru;
- Bahwa kapal berwarna biru adalah milik orang tua Terdakwa II, Maddin Gultom;
- Bahwa jumlah batu yang Terdakwa II muat ke dalam kapal tersebut lebih kurang lebih 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa Batu padas tersebut rencananya Terdakwa II jual kepada Torkis Sianipar (DPO) yang ada di Balige;
- Bahwa Terdakwa II menjual batu-batu jenis padas tersebut dengan seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana Terdakwa II baru pertama menjual batu-batu jenis padas kepada penampung sdra. Torkis Sianipar (DPO) sedangkan kepada penampung/pembeli sudah sering melakukan penjualan dalam 1 (satu) minggu bisa sebanyak 3 (tiga) kali tergantung permintaan dari orang penampung/pembeli;
- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa II mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya, Irwan Susanto Gultom mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya, Putra Rican Gultom mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya dan Samuel Antonius Manurung mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba yaitu 2 (dua) buah Linggis besi dengan panjang 1 meter , 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang ½ meter;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah hampir kurang lebih 1 tahun mengambil batu dari Toba Holbung Desa Siregar Aeknalas Kec. Uluan Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Irwan Susanto Gultom, Putra Rican Gultom dan Samuel Antonius Manurung melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa III. Putra Rican Gultom di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa III sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa III memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa III berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian Polres Toba menangkap Terdakwa III dengan 3 orang teman Terdakwa III di Pardede pasir Kec. Balige Kab. Toba;
 - Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Irwan Susanto Gultom, Joky Boy Gultom dan Samuel Antonius Manurung ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan batu yang diambil dari Lereng Perbukitan Tepian Danau Toba;
 - Bahwa adapun cara yang Terdakwa III lakukan bersama-sama dengan Irwan Susanto Gultom melakukan pertambangan batu jenis padas dengan cara mencongkel dari lereng perbukitan tepian danau Toba dengan menggunakan linggis dan setelah tercongkel batu jenis padas tersebut dibelah dan dipecah dengan menggunakan palu sampai batu-batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar sedangkan Terdakwa III dan Samuel Antonius Manurung langsung menyusun batu-batu jenis padas yang sudah terpecah dan langsung dimuat ke dalam sebuah kapal berwarna biru;
 - Bahwa kapal berwarna biru adalah milik orang tua Terdakwa III, Maddin Gultom.
 - Bahwa jumlah batu yang saya muat ke dalam kapal tersebut lebih kurang lebih 10 (sepuluh) kubik;
 - Bahwa batu padas tersebut rencananya Terdakwa III jual kepada Torkis Sianipar (DPO) yang ada di Balige;
 - Bahwa Terdakwa III menjual batu-batu jenis padas tersebut dengan seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana Terdakwa III baru pertama menjual batu-batu jenis padas kepada penampung sdra. Torkis Sianipar (DPO) sedangkan kepada penampung/pembeli sudah sering melakukan penjualan dalam 1 (satu) minggu bisa sebanyak 3 (tiga) kali tergantung permintaan dari orang penampung/pembeli;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa III mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya, Irwan Susanto Gultom mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya, Joky Boy Gultom mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya dan Samuel Antonius Manurung mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertripnya;
- Bahwa alat yang Terdakwa III gunakan untuk mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba yaitu 2 (dua) buah Linggis besi dengan panjang 1 meter , 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang ½ meter;
- Bahwa Terdakwa III sudah hampir kurang lebih 1 tahun mengambil batu dari Toba Holbung Desa Siregar Aeknalas Kec. Uluan Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Irwan Susanto Gultom, Joky Boy Gultom dan Samuel Antonius Manurung melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Samuel Antonius Manurung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa IV memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa IV berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian Polres Toba menangkap Terdakwa IV dengan 3 orang teman Terdakwa IV di Pardede pasir Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa IV bersama-sama dengan Irwan Susanto Gultom, Joky Boy Gultom dan Putra Rican Gultom ditangkap karena melakukan kegiatan penambangan batu yang diambil dari Lereng Perbukitan Tepian Danau Toba;
- Bahwa adapun cara yang kami lakukan Joky Roy Gultom bersama-sama dengan Irwan Susanto Gultom melakukan pertambangan batu jenis padas dengan cara mencongkel dari lereng perbukitan tepian danau Toba dengan menggunakan linggis dan setelah tercongkel batu jenis padas tersebut dibelah dan dipecah dengan menggunakan palu sampai batu-batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar sedangkan Terdakwa IV dan Putra Rican Gultom langsung menyusun batu-batu jenis padas yang sudah terpecah dan langsung dimuat ke dalam sebuah kapal berwarna biru;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal berwarna biru adalah milik orang tua Terdakwa IV, Maddin Gultom;
- Bahwa jumlah batu yang Terdakwa IV muat ke dalam kapal tersebut lebih kurang lebih 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa batu padas tersebut rencananya Terdakwa IV jual kepada Torkis Sianipar (DPO) yang ada di Balige;
- Bahwa Terdakwa IV menjual batu-batu jenis padas tersebut dengan seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perkubik, dimana Terdakwa IV baru pertama menjual batu-batu jenis padas kepada penampung sdra. Torkis Sianipar (DPO) sedangkan kepada penampung/pembeli sudah sering melakukan penjualan dalam 1 (satu) minggu bisa sebanyak 3 (tiga) kali tergantung permintaan dari orang penampung/pembeli;
- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa IV mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tripnya, Irwan Susanto Gultom mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tripnya, Joky Boy Gultom mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tripnya dan Putra Rican Gultom mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tripnya;
- Bahwa alat yang Terdakwa IV gunakan untuk mengambil batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba yaitu 2 (dua) buah Linggis besi dengan panjang 1 meter , 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang ½ meter;
- Bahwa Terdakwa IV sudah hampir kurang lebih 1 tahun mengambil batu dari Toba Holbung Desa Siregar Aeknalas Kec. Uluan Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa IV bersama-sama dengan Irwan Susanto Gultom, Joky Boy Gultom dan Putra Rican Gultom melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal pengangkut batu warna biru;
2. Batu jenis padas sebanyak 10 (sepuluh) kubik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, oleh karena itu turut dipertimbangkan dalam perkara ini pembuktian;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Roy Martin Butar-Butar dan Saksi A. Safawi Harahap yang merupakan anggota Kepolisian Polres Toba pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pardede pasir Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh kedua orang Saksi penangkap beserta tim, Para Terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit kapal berwarna biru milik orang tua Para Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa I. Irwan Susanto Gultom dan di dalam 1 (satu) unit kapal berwarna biru tersebut bermuatan batu padas sebanyak 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Para Terdakwa melakukan pertambangan batu jenis padas, yaitu dengan cara Terdakwa I. Irwan Susanto Gultom dan Terdakwa II. Joky Boy Gultom mencongkel dari lereng perbukitan tepian danau Toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba, dengan menggunakan 2 (dua) buah Linggis besi dengan panjang 1 meter, 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang $\frac{1}{2}$ meter, dan setelah tercongkel batu jenis padas tersebut dibelah dan dipecah dengan menggunakan palu sampai batu-batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar kemudian Terdakwa III. Putra Rican Gultom dan Terdakwa IV. Samuel Antonius Manurung langsung menyusun batu-batu jenis padas yang sudah terpecah dan langsung dimuat ke dalam sebuah kapal berwarna biru;
- Bahwa jumlah batu yang Para Terdakwa muat ke dalam kapal tersebut lebih kurang lebih 10 (sepuluh) kubik dan rencananya akan dijual kepada Torkis Sianipar (DPO) yang ada di Balige, dan apabila terjual, hasil keuntungan Terdakwa I. Irwan Susanto Gultom dan Terdakwa II. Joky Boy Gultom masing-masing mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tripnya, Terdakwa III. Putra Rican Gultom dan Terdakwa IV. Samuel Antonius Manurung masing-masing mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tripnya;
- Bahwa kegiatan penambangan batu padas yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen atau izin dari pihak yang berwenang (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa baru pertama menjual batu-batu jenis padas kepada penampung sdra. Torkis Sianipar (DPO) sedangkan kepada penampung/pembeli sudah sering melakukan penjualan dalam 1

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu bisa sebanyak 3 (tiga) kali tergantung permintaan dari orang penampung/pembeli;

- Bahwa alat berupa linggis dan palu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil batu padas ditinggalkan dilokasi penambangan batu padas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berdasarkan Pasal 1 Angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupu yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang Terdakwa masing-masing bernama Irwan Susanto Gultom, Joky Boy Gultom, Putra Rican Gultom, Samuel Antonius Manurung, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pula dalam diri Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg



Ad. 2. Melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur kedua dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan atau selanjutnya disebut IUP berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan, sedangkan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (vide Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Roy Martin Butar-Butar dan Saksi A. Safawi Harahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Kepolisian Polres Toba pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pardede pasir Kec. Balige Kab. Toba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh kedua orang Saksi penangkap beserta tim, Para Terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) unit kapal berwarna biru milik orang tua Para Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa I. Irwan Susanto Gultom dan di dalam 1 (satu) unit kapal berwarna biru tersebut bermuatan batu padas sebanyak 10 (sepuluh) kubik;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Para Terdakwa melakukan pertambangan batu jenis padas, yaitu dengan cara Terdakwa I. Irwan Susanto Gultom dan Terdakwa II. Joky Boy Gultom mencongkel dari lereng perbukitan tepian danau Toba yang berada di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba, dengan menggunakan 2 (dua) buah Linggis besi dengan panjang 1 meter, 1 (satu) buah palu besi dengan panjang gagang sepanjang $\frac{1}{2}$ meter, dan setelah tercongkel batu jenis padas tersebut dibelah dan dipecah dengan menggunakan palu sampai batu-batu tersebut memiliki ukuran tidak terlalu besar kemudian Terdakwa III. Putra Rican Gultom dan Terdakwa IV. Samuel Antonius Manurung langsung menyusun batu-batu jenis padas yang sudah terpecah dan langsung dimuat ke dalam sebuah kapal berwarna biru dan alat berupa linggis dan palu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil batu padas ditinggalkan dilokasi penambangan batu padas tersebut;

Menimbang, bahwa batu padas termasuk ke dalam golongan komoditas tambang mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa jumlah batu yang Para Terdakwa muat ke dalam kapal tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kubik dan rencananya akan dijual kepada Torkis Sianipar (DPO) yang ada di Balige, dan apabila terjual, hasil keuntungan Terdakwa I. Irwan Susanto Gultom dan Terdakwa II. Joky Boy Gultom masing-masing mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tripnya, Terdakwa III. Putra Rican Gultom dan Terdakwa IV. Samuel Antonius Manurung masing-masing mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tripnya;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan batu padas yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen atau izin dari pihak yang berwenang (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa baru pertama menjual batu-batu jenis padas kepada penampung sdra. Torkis Sianipar (DPO) sedangkan kepada penampung/pembeli sudah sering melakukan penjualan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) minggu bisa sebanyak 3 (tiga) kali tergantung permintaan dari orang penampung/pembeli;

Menimbang, bahwa Ahli Posma Ranto Siagian, ST di persidangan menerangkan bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 pada Pasal 1 point 1 dijelaskan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sehingga kegiatan mencongkel gunung dengan menggunakan linggis selanjutnya batu yang sudah terlepas tersebut di pecah dengan menggunakan palu, selanjutnya batu di muat ke atas kapal dan di bawa ketangkahan untuk di jual merupakan kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sedangkan di persidangan berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas tanpa memiliki izin penambangan dari pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Roy Martin Butar-Butar dan Saksi A. Safawi Harahap beserta tim anggota Kepolisian Polres Toba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1117K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikwalifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan adanya perbuatan turut melakukan yang biasa disebut sebagai “secara bersama-sama” menurut pendapat Majelis Hakim bila terdapat unsur-unsur:

- Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan batu padas di lereng Perbukitan tepian Danau Toba yang berada di Toba Holbung, Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba dan kemudian Para Terdakwa hendak menjual batu padas tersebut kepada sdr. Torkis Sianipar (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik dan apabila batu padas tersebut terjual, hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa I. Irwan Susanto Gultom dan Terdakwa II. Joky Boy Gultom masing-masing mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tripnya, Terdakwa III. Putra Rican Gultom dan Terdakwa IV. Samuel Antonius Manurung masing-masing mendapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tripnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengatur tentang pidana penjara, juga menentukan tentang pidana denda yang sifatnya kumulatif dengan pidana penjara, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal pengangkut batu warna biru, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Maddin Gultom, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Maddin Gultom;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Batu jenis padas sebanyak 10 (sepuluh) kubik, yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Para Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagaimana di atas dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhannya pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Irwan Susanto Gultom, Terdakwa II. Joky Boy Gultom, Terdakwa III. Putra Rican Gultom dan Tergugat IV. Samuel Antonius Manurung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal pengangkut batu warna biru;
Dikembalikan kepada Maddin Gultom;
 - Batu jenis padas sebanyak 10 (sepuluh) kubik;
Dikembalikan kepada Negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28